



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan WIRASWASTA (Tukang Kayu), bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Majene, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksinya.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.Mj. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada hari Rabu tanggal 19 September 2001 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1422 H. hal ini dibuktikan dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 344/33/IX/2001 tanggal 19 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mj.



2. Bahwa sesudah akad nikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Lingkungan Salabose, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Hikmah binti M. Salim umur 10 tahun dan Ibnu Sabil bin M. Salim umur 8 tahun, anak-anak tersebut ikut bersama pemohon.
4. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya bnerjalan harmonis tetapi beberapa bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon pada intinya disebabkan :
 - termohon selalu keluar rumah sehingga urusan dalam rumah tangga Terbengkalai seperti anak-anak tidak diurus.
 - termohon tidak mau mendengar dan menghiraukan jika dinasehati oleh pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada bulan November 2007 antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun lebih tanpa menjalankan kewajiban suami istri.
7. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi karena pemohon sudah tidak menjalin komunikasi dengan termohon.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan diatas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene telah melakukan panggilan tanggal 4 Maret 2013 ternyata tidak bertemu termohon karena menurut keterangan orang tua termohon, termohon telah pergi ke Kalimantan namun tidak dijelaskan alamatnya;

Bahwa oleh karena sekarang termohon tidak diketahui lagi alamatnya, maka untuk persidangan berikutnya panggilan dilakukan lewat mas media RRI Marcony FM 100.2 MHz. yang telah dibacakan di persidangan dengan demikian termohon telah dipanggil secara sah dan patut ternyata termohon tidak menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon dalam upaya perdamaian agar Permohon mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha Majelis Hakim tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang mana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 344/33/IX/2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 19 Maret 2012, telah bermaterai cukup, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama NEIGHBOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga dan termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan termohon, tinggal bersama di Salabose selama 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa di awal pernikahannya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis.
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun karena termohon meninggalkan pemohon kurang lebih 6 tahun lamanya.
- Bahwa saksi hanya mendengar dari pemohon kalau pemohon dan termohon pernah bertengkar.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, termohon hanya sekali datang melihat anaknya.
- Bahwa sekarang termohon tidak ada lagi di Salabose dan tidak diketahui di mana keberadaannya.

Saksi kedua TETANGGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga dan termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun di Salabose.



- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi mendengar dari pemohon kalau pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya.
- Bahwa termohon meninggalkan pemohon setelah termohon menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan termohon tidak diketahui lagi alamatnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya dan tidak akan mengajukan apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasehati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mj.



pembacaan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan telah menikah dengan termohon pada tanggal 19 September 2001 berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan telah dikaruniai 2 orang anak, dengan demikian pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap termohon yang suka keluar rumah dan saat dinasehati tidak mau mendengar hingga urusan anak-anak terbengkalai. Puncaknya sejak bulan November 2007 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lamanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah sikap termohon yang suka keluar rumah dan tidak mendengar saat dinasehati menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon dalam rumah tangga ?
2. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, maka wajib bagi pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi duplikat akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon di persidangan masing-masing bernama NEIGHBOR dan TETANGGA, kedua saksi tersebut adalah orang terdekat pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi pemohon secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materil saksi NEIGHBOR tidak mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon. Namun saksi tersebut hanya mengetahui adanya pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan mampu menjelaskan kondisi pemohon setelah ditinggalkan dan sekarang termohon sudah tidak ada di Salabose, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian.

Menimbang, bahwa secara materil saksi TETANGGA tidak pernah melihat pertengkaran pemohon dan termohon. Namun oleh karena saksi tersebut adalah tetangga pemohon yang sering berkunjung ke rumah pemohon dan mampu menjelaskan kronologis kapan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal serta perbuatan termohon yang meninggalkan pemohon sesudah menjual rumahnya tanpa sepengetahuan pemohon dan sekarang termohon tidak diketahui alamatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sehingga alat bukti saksi pemohon telah mendukung posita poin 6 dan poin 7 dalam permohonan pemohon.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mj.



Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun.
2. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan.
3. Bahwa pemohon sudah bertekat cerai dengan termohon karena termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni :

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon ternyata kedua saksi tersebut tidak mengetahui adanya alasan pertengkaran, namun dengan adanya sikap termohon yang meninggalkan pemohon, terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon dikategorikan telah terjadi perselisihan terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti pula bahwa pemohon sudah tidak pernah mendatangi termohon karena sekarang termohon tidak diketahui lagi alamatnya, hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan ghaib, maka Majelis Hakim hanya berusaha menasehati pemohon di setiap persidangan agar kembali membina rumah tangganya dengan termohon, namun upaya majelis tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sampai menyebabkan tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”. Oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mj.



**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir". sudah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami pemohon, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan ghaib dan tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".



Menimbang, bahwa oleh karenanya ketidakhadiran termohon tersebut telah sesuai ketentuan pasal 149 RBg. maka permohonan pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (termohon) selama dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mj.



Tommi, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hastia, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan: Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)